

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kota Padang pemberian bantuan hukum *pro bono* terhadap perkara pidana yang diberikan oleh advokat dapat dikatakan masih kurang maksimal, hal itu dikarenakan advokat lebih menunggu adanya permohonan dari para pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum, hal tersebut kemudian diperburuk oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya. Kurang maksimalnya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono* tersebut juga dikarenakan minimnya pengawasan yang diberikan oleh organisasi advokat terhadap advokat tersebut. Minimnya pengawasan tersebut kemudian dapat membuat advokat dengan leluasa menolak permintaan bantuan hukum tersebut dan mengarahkannya kepada organisasi atau lembaga bantuan hukum.
2. Minimnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya dalam mendapatkan bantuan hukum tersebut membuat advokat kesulitan untuk mendapatkan perkara yang dapat diberikan secara *pro bono*. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap jujur dengan mengaku sebagai golongan yang tidak mampu ketika meminta pertolongan untuk mendapatkan bantuan hukum secara

pro bono oleh advokat juga menjadi kendala bagi advokat, hal tersebut membuat beberapa advokat merasa enggan untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono* dan lebih memilih mengarahkan para pencari keadilan tersebut kepada lembaga atau organisasi bantuan hukum. Pola pikir terdakwa di beberapa kasus seperti kasus seperti kasus narkoba juga menghambat peran advokat yang ingin memberikan bantuan hukum secara *pro bono*, para terdakwa tersebut beranggapan bahwa pendampingan hukum hanya akan membuat dakwaan yang mereka terima menjadi lebih berat. Tak hanya itu, pola pikir aparat penegak hukum juga membuat proses pendampingan hukum tidak berjalan dengan baik. Aparatur penegak hukum cenderung beranggapan pendampingan hukum yang diberikan oleh advokat hanya akan memperlambat proses pemeriksaan yang dilakukan, oleh karena aparat penegak hukum tersebut cenderung menyarankan kepada tersangka untuk menandatangani surat ketersediaan mereka untuk tidak mendapatkan pendampingan hukum. Dengan persepsi yang terbangun di masyarakat dan pola pikir aparat penegak hukum tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara baik dan benar. Dengan adanya KUHAP sebagai acuan dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seharusnya dapat mengubah pola pikir tersebut dan memahami dengan jelas bahwa fungsi penasehat hukum selama proses pemeriksaan guna melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

B. Saran

1. Advokat sebagai *noble office* dalam hal ini harus sadar akan kewajiban yang melekat pada profesinya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan tanggung jawab moral dari profesi advokat sendiri dan haruslah didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan, pemberian bantuan hukum tersebut juga merupakan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan, jaminan dan kesetaraan hukum yang telah dijamin oleh negara. Untuk mendukung maksimalnya pemberian bantuan hukum tersebut negara dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas terhadap kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono*. Hal itu dapat berupa meletakkan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada BAB mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat, hal itu untuk menegaskan bahwa memberikan bantuan hukum secara *pro bono* merupakan kewajiban dari profesi advokat. Selain itu pemberlakuan jam kerja minimal dalam memberikan *pro bono* dan pelaporan pemberian bantuan hukum *pro bono* juga perlu diatur di tingkat Undang-Undang. Organisasi advokat juga harus memberikan perhatian yang lebih dan keseriusan dalam mengawasi dan mendorong advokat untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono*.
2. Advokat haruslah sadar bahwa pemberian bantuan hukum tidak terbatas pada proses litigasi, tetapi advokat juga dapat memberikan bantuan hukum dengan cara non-litigasi. Keseimbangan pemberian bantuan hukum litigasi dan non

litigasi harus menjadi perhatian advokat. Pemberian bantuan hukum dalam proses non-litigasi tersebut dapat berupa penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap masyarakat, dengan hal itu masyarakat akan menjadi lebih paham mengenai hak yang mereka miliki jika mereka memiliki permasalahan hukum. Aparatur penegak hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya dapat menjelaskan kepada tersangka dalam proses penyidikan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Hal tersebut dapat membantu advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang membutuhkan. Dengan kata lain diperlukannya harmonisasi antara aparat penegak hukum dan advokat agar proses pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan semestinya.

